



023

**BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 32 TAHUN 2019**

TENTANG

TENAGA AHLI BUPATI




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati perlu didukung dengan tenaga ahli bupati yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tertentu;
- b. bahwa untuk menjamin kompetensi dan keahlian tenaga ahli bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja tenaga ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang- undangan	Kabag OPA
/	/	/

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang- undangan	Kabag OPA
		

MEMUTUSKAN :

Musyawarah : PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG TENAGA AHLI BUPATI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bima.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Tenaga Ahli Bupati adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu dan/atau kalangan akademisi, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Bupati.

**BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS**

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Tenaga Ahli Bupati mempunyai fungsi:

- a. pertimbangan;
- b. saran; dan
- c. rekomendasi.

Pasal 4

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Tenaga Ahli Bupati mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah;
- b. memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat strategis yang perlu mendapat perhatian Bupati; dan
- c. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi sesuai keahliannya dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Daerah.

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang- undangan	Kabag OPA
<i>H</i>	<i>W</i>	<i>/</i>

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pendidikan formal;
 - b. ahli pada bidang tertentu;
 - c. pengalaman dan/atau riwayat pekerjaan.
- (2) Tenaga Ahli Bupati bukan Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam hal tenaga ahli berasal dari Perguruan Tinggi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Tenaga Ahli Bupati bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran dan ketepatan pemberian saran serta pertimbangan dalam perumusan kebijakan; dan
- b. kebenaran dan ketepatan pemberian rekomendasi pemecahan permasalahan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas tenaga ahli Bupati ditetapkan salah satu anggota sebagai koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tenaga Ahli Bupati dalam memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi harus disampaikan secara tertulis.
- (4) Dalam hal tertentu terhadap saran, pertimbangan, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan di hadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Saran, pertimbangan, dan rekomendasi Tenaga Ahli Bupati menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjual belikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun tanpa izin Pemerintah Daerah.

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang- undangan	Kabag OPA
H	W	A

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Bupati berhak atas honorarium yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Tenaga Ahli Bupati mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas sesuai bidang keahliannya;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia tugas dan jabatan; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan atas pengangkatan Tenaga Ahli Bupati yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berpedoman pada ketentuan pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tetap mengacu pada kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Masa Kerja

Pasal 11

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Bupati adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Bupati dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli Bupati diberhentikan dengan keputusan bupati.

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang- undangan	Kabag OPA
H	K	A

- (2) Tenaga Ahli Bupati diberhentikan apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melanggar norma dan etika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. tidak dibutuhkan lagi tenaganya dalam jabatan tenaga ahli Bupati.
- (3) Tenaga Ahli Bupati berhenti apabila :
- a. masa kerja berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal, 01-10-2019

BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal, 01-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR 526

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang- undangan	Kabag OPA
